

ANALISIS KINERJA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN UNDANG-UNDANG PPN

Bayu Adi

Email: bayuadin100 @gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penjelasan tentang kinerja kepatuhan PPN PT. tiga serangkai Prosentase dari Tahun 2012-2016. Laporan Keuangan Perusahaan kinerja PPh Badan ditunjukkanya mentaati aturan perpajakan atau undang—undang perpajakan. Hasil Prosentase Data ini menunjukkan 5 % artinya bahwa untuk menanggung risiko Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli menunjukkan bahwa banyaknya pembelian barang yang di tanggung oleh Penerbit yang tidak menggunakan PPN. Ini menunjukkan bahwa sebaiknya PT Tiga serangkai mempunyai rekanan yang Ber NPWP karena kalau tidak ber NPWP maka perusahaan yang membayarnya. Selanjutnya dari Hasil Prosentase Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan PT Tiga Serangkai untuk memenuhi kewajiban Pajaknya masih dalam taraf kewajaram hal ini di tunjukan dari Hasil rata-rata (mean) rasio Perhitungan antara Ber PPN dan tidak ber PPN hasilnya lebih kecil lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk rekanan bisnis lebih kecil dibandingkan dengan yang ber PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Keywords: *PPN, Non PPN, Rekanan, NPWP, non NPWP*

PENDAHULUAN

PT. Tiga Serangkai adalah merupakan salah satu Perusahaan penting yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelaraskan, menyerasikan dan menjembatani di dunia pendidikan terutama. Peran yang strategis PT. Tiga Serangkai adalah mempunyai fungsi utama sebagai PT. yang menyuplai buku yang dapat menghimpun dan menyalurka buku secara efektif dan efisien, berdasarkan asas membangun dunia pendidikan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendidik.

Peranan PT. Tiga Serangkai secara strategis mencapai tujuan pembangunan

nasional mengakibatkan perlu adanya pembinaan, pelatihan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi atau berkerja secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepada bank, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan di dalam dunia perbankan.

Keberadaan PT. Tiga Serangkai merupakan subsistem dalam terlaksananya pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern

Peran buku di perlukan sebagai sumber Informasi untuk mengetahui dunia pendidikan, sebagian besar melibatkan pengarang dan penulis dan konsumen. Demikian kiranya dapat dipahami karena sektor perbankan mengemban suatu fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi masyarakat yang surplus dana dengan unit-unit ekonomi yang defisit dana.

PT. Tiga Serangkai merupakan salah satu PT. yang bergerak dalam penerbitan buku yang mempunyai peranan sangat penting di dalam dunia pendidikan baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Untuk itu masyarakat memerlukan buku sebagai sumber informasi sehingga dapat meningkatkan pola pikir masyarakat tentunya buku yang bers ISBN.

Jenis buku di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis buku (Hidayat, 2013), yang dibedakan berdasarkan buku bacaan dan buku lembar kerja Mahasiswa selain itu ada buku :

1. Buku konvensional.
2. Buku elektronik.

Perkembangan buku dalam masyarakat industri keuangan secara informasi telah dimulai sebelum dikeluarkannya ISBN merupakan kerangka hukum formal sebagai landasan operasional penerbitan buku di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi penerbitan buku dapat yang dapat memberikan informasi keuangan perusahaan.

Hal yang mendasar dari PT penerbitan buku adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh pelanggan yang di tandai dalam penjualan buku

adalah PPN. Menurut Mardiasmo (1992) mengemukakan bahwa Perpajakan menggunakan prinsip (*profit and loss*) yang dimana sudah terdapat aturan perjanjian berdasarkan undang-undang pajak terutama dalam PPN sebagai wujud dari kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Undangundang pajak terutama dalam bidang PPN, sedangkan untuk kegiatan operasional di tunjukan dengan harga yang tertera di buku sebagai bentuk kesepakatan perjanjian di dalam penjualan buku, tetapi dalam prakteknya untuk pembelian bahan baku atau rekanan untuk produksi kadang kala masih banyak yang transaksinya belum menggunakan PPN.

Dalam mengukur kinerja Pajak Pertambahan Nilai menggunakan selain ukuran dalam keuangan menggunakan ukuran pajak Pertambahan Nilai dengan membandingkan antara dua PT. Tiga Serangkai dan PT Subakir dalam hal ketaatan mengikuti undang-undang pajak terutama dalam hal PPN. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN UNDANG-UNDANG PPN “**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan antara pelaporan perpajakan dalam pembuatan penjualan ber PPN dan yang tidak berPPN”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penjualan ber PPN dan Tidak Ber PPN.

TELAAH PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Agustina (2007), melakukan penelitian tentang PPN di Penerbit Andi Offset dengan data selama tahun 1997-2001. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Pembelian bahan non PPN hampir 20 % menunjukkan bahwa rekanan banyak yang tidak ber NPWP.
2. Aris Aan Sugiyanto (2013), melakukan penelitian dengan tentang PPN pada CV. Dwi sehati Manado dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara hampir semua rekanan yang ada semuanya menunjukkan ber NPWP.
3. Juniaty Carmila Manarisip (2013), melakukan penelitian pada PT. Swakarya Muda Balikpapan dengan melakukan perbandingan PPN dan non PPN Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa untuk penelitian non PPN sebesar 5 %.

Landasan Teori

Pajak Penjualan

Pajak Penjualan yang pemungutnya berdasarkan undang –undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang kemudian di tetapkan sebagai undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, sejak 1 April 1985 telah di ganti oleh Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang pemungutnya di dasarkan pada Undang – Undang Pajak Penjualan Tahun 195 telah menunjukan Dedikasinya dalam pemungutan

pajak atas konsumsi di Indonesia. Namun, demikian, dalam rangka melaksanakan program reformasi (Pembaharuan) Sistem Perpajakan Nasional Tahun 1983, UndangUndang Pajak Penjualan Tahun 195 akhirnya dinyatakan tidak berlaku di ganti Undang-undang tahun 1984 yang isinya mengatur Penjualan PPN dan Non PPN.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Pajak tahun 1984 mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Undang-undang PPN dan Non PPN pajak adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup atau perekonomian rakyat.

Di Indonesia, menurut Mardiasmo (1992) mengemukakan jenisnya PPh terdiri dari Undang –Undang PPh baik itu PPh 21, 22, 23, 24, 25, PPN maupun Bea materai sedangkan untuk PPh Pasal 21 sering berubah PTKPnya sedangkan untuk PPh yang lain terjadi perubahan Tarif Pajak/ PPh Pajak merupakan hal terpenting untuk penyelenggaraan Negara baik pembangunan fasilitas maupun untuk pertahanan.

PERKEMBANGAN OBJEK PPN

Perkembangan PPN Menurut Untung Sukardji (2009) PPN sejak 1 April 1985 hingga sekarang Usaha pembentukan system ini mempunyai tata cara atau aturan perluasan objek pajak PPN. Sebagai akibat dari definisi perubahan barang kena pajak (BKP) yang diatur didalam Pasal 1 huruf c mengenai barang kena pajak dan sifatnya berikut ini perbedaanya

Table 1
Perluasan Tahap PPN

Pasal 11 huruf c sebelum Januari 1995	Pasal 1 huruf c sejak Januari 1995
<p>a. Berdasarkan barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (Pabrikasi) yang di kenakan pajak berdasarkan undang-undang ini</p> <p>b. Berdasarkan prinsip jual beli yang menggunakan rekanan yang ber NPWP saja untuk pelaporan keuangan pajaknya.</p>	<p>a. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini</p> <p>b. Berdasarkan Prinsip jual beli baik yang menggunakan rekanan ber NPWP maupun tidak Ber NPWP wajib melaporkan pajaknya</p>

Sumber : Untung Sukardji (2009).

Kinerja Undang-undang Perpajakan

Menurut Luluk Agustina (2013) kinerja Perpajakan adalah suatu analisi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar serta melaksanakan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan menurut Nur Hidayat (2013; 213), kriteria keuangan memerlukan ukuran tertentu, yang paling sering digunakan adalah ukuran keuangan berdasarkan undang –undang pajak.

Sistem Kinerja pajak

Menurt Nur Hidayat (2013:259) kinerja Pajak adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan sesuai Undang-Undang Perpajakan secara baik, jelas dan Lengkap.

Penilaian kinerja Pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap kinerja Perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja Pajak Perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut nilai/ uang serta keamanan dalam berinvestasi di dalam perusahaan.

Analisis Nilai tambah

Menurut Untung Sukardji (2009; 215-220), analisis rasio merupakan salah satu analisis penting dalam penilaian kinerja perusahaan. Adapun rasio-rasio keuangan bank yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi sebagai berikut :

1. Addition Method

Berdasarkan metode ini, PPN di hitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah di kalikan tariff PPN yang berlaku. Apabila di kaitkan maka jumlah pajak yang terutang langsung di hitung dari penjumlahan unsur-unsur nilai tambah yang di kalikan dengan tarif yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang di kerjakan dengan tertib dan akurat mengenai biaya yang di keluarkan dan laba yang di harapkan dari masing-masing barang Produksi atau dagangan. (Mia Lasmi 2013:295)

2. Subtraction Method

Berdasarkan Metode ini, Pajak Pertambahan nilai yang terutang di hitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di kalikan dengan tarip pajak yang berlaku. Metode ini benar-benar sangat sederhana , dihitung berapa pajak yang terutang dengan metode subtraction, dengan asumsi tarif PPN yang berlaku adalah 10%

3. Credit/ Indirect Subtraction / Invoice Method

Metode yang ini sebenarnya hamper sama dengan sub traction Method, hanya bedanya dalam credit method yang di cari

bukan sekedar selisih antara harga jual dan harga beli melainkan selisih antara pajak yang di bayar pada saat pembelian dengan pajak yang di pungut pada saat penjualan. Oleh karena itu, berdasar metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang di pungut oleh Pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang di bayar pada saat penjualan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penjualan

Dasar Pengenaan Pajak menurut Subroto (2014:15) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk

Tambahan

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain.

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut:

- Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor.
- Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata
- Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.


- Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran.
- BKP persediaan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
- Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran.
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.**
- Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.
- Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih.

Pajak Masukan sehubungan dengan:

- Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata
- Penyerahan jasa pengiriman paket.

Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.

METODE PENELITIAN



Kerangka Konseptual

Keterangan : X1 : Pembelian PPN

X2 : Pembelian Non PPN

□ : Variabel

○ : Evaluasi Penghitungan PPN

↓ : Keterkaitan

Berdasarkan gambar diatas dapat menjelaskan gerakan konseptual yang digunakan untuk mrrmbuat uraian menjadi terarah dalam penyusunan dan analisis data yang diperoleh. Gambar menunjukkan kerangka konseptual Uji Statistik *Deskriptif*.

Dalam industri Penerbit, analisis yang digunakan untuk menilai kinerja Pajak Pertambahan Nilai. Dengan ini penelitian dengan analisis kinerja Pajak Pertambahan Nilai periode 2011 sampai dengan 2015.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang mejadi populasi adalah Pernyataan dari Laporan Keuangan audit pajak PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Periode 2011 sampai dengan tahun 2015 sebelum Publikasi.

Variabel Penelitian dan Devinisi

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi Independent Variabel yaitu:

a. Prosentase PPh Badan

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai berikut :

1. *DPP Pembelian* yaitu kemampuan perusahaan dalam menilai pajak Pertambahan Nilai dengan memanfaatkan Penjualan Maupun Pembelian. Pembelian dengan menggunakan tanpa DPP dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ DPP} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Pembelian tanpa DPP}} \times 100\%$$

$$\text{DPP Pembelian} = \text{Harga} \times 100 : 110$$

Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Sugiyono (2015: 72) mengemukakan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yaitu Laporan Pajak(Fiskal) 2011 sampai dengan tahun 2015 diambil dari Konsultan Pajak Bayu Dan Rekan.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini,

dengan menggunakan data sekunder yang telah diambil dari Laporan Keuangan penerbit.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara teknik Statistik deskriptif dengan menggunakan ukuran yang di perbolehkan di aturan pajak.

Analisis Data dan pembahasan

Dengan menggunakan uji *Statistic Deskriptif*, diperoleh hasil Prosentase yang di perbolehkan di aturan PPN Pajak Pembelian yaitu sebesar 5% sampai 30 % dari aturan Pajak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka telah diketahui per Analisis Ketaatan Penerbit dalam Penggunaan Penjualan dan Pembelian melalui penggunaan Rumus dengan data yang diambil dari Kosultan Pajak bayu dan Rekan menyatakan :

Hasil Prosentase menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menghasilkan menunjukkan Prosentase yang tingginya lebih tinggi yaitu sekitar 5 % pada tahun 2011.

Hasil *Prosentase* Data ini menunjukkan 5 % artinya bahwa untuk menanggung risiko Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli menunjukkan bahwa banyaknya

pembelian barang yang di tanggung oleh Penerbit yang tidak menggunakan PPN

Hasil *Prosentase* Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan PT Tiga Serangkai untuk memenuhi kewajiban Pajaknya Terutama PPN yang ternyata dari PPN yang dibayarkan ada yang tidak menggunakan rekanan yang ber NPWP sehingga PT. Tiga serangkai di kenakan tarif pembayaran PPN untuk DPPnya.

Hasil rata-rata (*mean*) rasio Perhitungan antara Ber PPN dan tidak ber PPN hasilnya lebih kecil lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk rekanan bisnis lebih kecil dibandingkan dengan yang ber PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rinda (2007), melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan DPP PPN dan non PPN dari 2014-2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPP Non PPN perbandinganya masih memenuhi persyaratan karena tidak lebih dari 5 %, hal ini sejalan dengan Hasil penelitian Fahmi 2014 yang menunjukkan bahwa dalam level yang di syaratkan antara DPP PPN dan Non PPN di bawah 25% masih memenuhi syarat untuk tidak di kenakan pajak tambahan sebesar 20 %.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji Statistik Deskriptif dan pembahasan yang telah di lakukan, Maka

kesimpulan dari penelitian mengenai “ANALISIS KINERJA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN UNDANG-UNDANG PPN”. Yang mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan model analisa adalah sebagai berikut:

Hasil Prosentase Data ini menunjukkan 5 % artinya bahwa untuk menanggung risiko Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli menunjukkan bahwa banyaknya pembelian barang yang di tanggung oleh Penerbit yang tidak menggunakan PPN. Ini menunjukkan bahwa sebaiknya PT Tiga serangkai mempunyai rekanan yang Ber NPWP karena kalau tidak ber NPWP maka perusahaan yang membayarnya. Selanjutnya dari Hasil Prosentase Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan PT Tiga Serangkai untuk memenuhi kewajiban Pajaknya masih dalam taraf kewajaram hal ini di tunjukan dari Hasil rata-rata (mean) rasio Perhitungan antara Ber PPN dan tidak ber PPN hasilnya lebih kecil lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk rekanan bisnis lebih kecil dibandingkan dengan yang ber PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Walaupun Perusahaan DPP PPNnya lebih kecil berdasarkan Prosentase yaitu 5% akan tetapi PT. Tiga Serangkai wajib melakukan pengawasan agar menjaga DPP PPNnya dalam penjualan terutama pembelian dalam memperoleh rekanan utnuk menjaga kelangsungan usaha PT. Tiga Serangkai agar tidak di kenakan sangsi perpajakan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Aris Sugiyanto, 2013, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada CV Dwi sejati Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi, Manajemen. Univ. Sam ratulangi
- Juniaty Carmila Manasrip, 2013, *Evaluasi perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPn pada PT Swakarya Muda Balikpapan*. Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi, manajemen. Univ Sam Ratulangi
- Abdul Halim, Amin Dara, Icuk Rangga Bawono 2009, *Praktikum Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat Jakarta Selatan.
- Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein 1999, *Perpajakan*, Edisi Ke Empat, cetakan Pertama Penerbit STIM YKPN
- Fahmi, Irham, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Irwansyah Lubis Abidah Sari L, 2014 *Praktikum Perpajakan ALL TAXES*, Edisi Pertama Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Luluk Agustina, 2007, *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang terutang wajib pajak badan dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang terutang*, Universitas Sanata Dharma Program Studi Akuntansi.

Bayu Adi

Mardiasmo, 1992, *Perpajakan*, Edisi 1
Bulaksumur : Andi Offset Yogyakarta.

Nur Hidayat, 2013, *Pemeriksaan Pajak*,
Penerbit : PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Jakarta.

Subroto, 2013, *Pajak Pertambahan Nilai 10
%*, Penerbit Direktorat Jendral Pajak
Jakarta Selatan

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,
Bandung: Alfabeta.

Untung Sukardji, 2015, *Pajak Pertambahan
Nilai* Edisi revisi 2009 PT. Raja
Grafindo Persada Jakarta